

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Lili Rusneli Simatupang
190810071**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Lili Rusneli Simatupang
190810071**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lili Rusneli Simatupang
NPM : 190810071
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akutansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023

Yang menyatakan



Lili Rusneli Simatupang

190810071

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Lili Rusneli Simatupang
190810071**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini
Batam, 28 Juli 2023**



**Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc.
Pembimbing**



ABSTRAK

Pajak adalah sarana utama untuk mendanai kegiatan negara, seperti pembangunan Nasional dan akan sulit untuk melaksanakan upaya ini tanpa pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan. Fungsi pajak ialah untuk membangun negara karena hasil pajak terkategori sebagai pendapatan negara yang paling dominan. Penelitian ini dilakukan guna melihat aspek-aspek yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan faktor kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak serta sanksi perpajakan yang merupakan variabel bebas. Populasi pada riset ini ialah wajib PKB yang tercatat di SAMSAT Batam Center sebanyak 442.092 orang. Sampel penelitian ini sebesar 100 responden yang didapatkan dari perhitungan dengan mengaplikasikan rumus *Slovin*. Metode pemilihan sampel yang diimplementasikan pada riset ini ialah *Non-Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Akumulasi data ini menggunakan angket, data dapat ditaksir menggunakan skala *Likert* selanjutnya diolah dengan SPSS versi 25. Riset ini menerapkan analisis data analisis linier berganda. Menurut hasil dari riset membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib PKB dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kualitas Pelayanan Pajak (X2) tidak mempunyai pengaruh pada Kepatuhan Wajib PKB dengan nilai signifikan $0,785 > 0,055$. Serta, Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan signifikan senilai $0.000 < 0,05$.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan,

ABSTRACT

Taxes are the main means of financing state activities, such as national development and it will be difficult to carry out these efforts without the revenue generated from the taxation sector. The function of the tax is to develop the country because the results of the tax are categorized as the most dominant state income. This research was conducted to look at the aspects that can influence the compliance of motor vehicle taxpayers by using the factors of taxpayer awareness, quality of tax services and tax sanctions which are independent variables. The population in this study is PKB obligatory registered at SAMSAT Batam Center as many as 442,092 people. The sample of this research is 100 respondents obtained from calculations by applying the Slovin formula. The sample selection method implemented in this research is Non-Probability Sampling with Purposive Sampling technique. This data accumulation uses a questionnaire, the data can be estimated using a Likert scale and then processed with SPSS version 25. This research applies multiple linear analysis of data analysis. According to the research results prove that Taxpayer Awareness (X1) has a significant influence on PKB Compulsory Compliance with a significance value of $0.000 < 0.05$. Tax Service Quality (X2) has no effect on PKB Compliance with a significant value of $0.785 > 0.055$. Also, Tax Sanctions (X3) have a significant influence on Motor Vehicle Taxpayer Compliance with a significant value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: *taxpayer awareness, taxpayer compliance tax service quality, tax sanctions, taxpayer compliance.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.;
3. Bapak Ronald, B.AF., M.Com. selaku ketua Kaprodi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Ibu Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Ibu Neni Marlina Br.Purba, S.Pd., M.Ak. selaku sekretaris Kaprodi Akuntansi Universitas Putera Batam;
6. Dosen dan Staff Univeristas Putera Batam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bimbingan kepada penulis;
7. Staff dan Instansi Samsat Batam Centre yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut;
8. Kedua orangtua dan keempat adik yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis;

Batam, 28 Juli 2023



Lili Rusneli Simatupang



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar Penelitian	10
2.1.1 Pajak	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.1.3 Klasifikasi Pajak.....	13
2.2 Teori Variabel Y dan X	15
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.2.1.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.2.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.2.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	17
2.2.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	17
2.2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak	17
2.2.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	19
2.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak	19
2.2.3.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak	19
2.2.3.2 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak.....	20
2.2.4 Sanksi Perpajakan	21
2.2.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	21
2.2.4.2 Macam-Macam Sanksi Perpajakan	21
2.2.4.3 Indikator Sanksi Perpajakan.....	23

2.3	Penelitian Terdahulu	24
2.4	Kerangka Pemikiran	26
2.5	Hipotesis Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Desain Penelitian	29
3.2	Operasional Variabel	30
3.2.1	Variabel Dependen	30
3.2.1.1	Kepatuhan Wajib Pajak	30
3.2.2	Variabel Independen	30
3.2.2.1	Kesadaran Wajib Pajak	30
3.2.2.2	Kualitas Pelayanan Pajak	31
3.2.2.3	Sanksi Perpajakan	31
3.3	Populasi dan Sampel	32
3.3.1	Populasi	32
3.3.2	Sampel	32
3.4	Jenis dan Sumber Data	33
3.4.1	Jenis Data	33
3.4.2	Sumber Data	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5.1	Kuesioner	34
3.5.2	Skala Pengukuran	35
3.6	Teknik Analisis Data	35
3.6.1	Statistik Deskriptik	35
3.6.2	Uji Kualitas Data	36
3.6.2.1	Uji Validitas	36
3.6.2.2	Uji Reabilitas	37
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	38
3.6.3.1	Uji Normalitas	38
3.6.3.2	Uji Multikolonieritas	39
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas	39
3.6.4	Uji Pengaruh	40
3.6.4.1	Regresi Linier Berganda	40
3.6.5	Uji Hipotesis	41
3.6.5.1	Uji Parsial (T)	41
3.6.5.2	Uji F	41
3.6.5.3	Uji Determinasi	42
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian	42
3.7.1	Lokasi Penelitian	42
3.7.2	Jadwal Penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Profil Responden	45
4.1.2	Karakteristik Responden	45
4.1.2.1	Usia Responden	45
4.1.2.2	Jenis Kelamin	46
4.1.2.3	Pendidikan Terakhir	46

4.1.2.4 Pekerjaan	47
4.1.2.5 Deskripsi Data Penelitian	47
4.1.3 Analisis Deskriptif.....	47
4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data	49
4.1.4.1 Uji Validitas Data	49
4.1.4.2 Uji Reliabilitas.....	51
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	53
4.1.5.1 Hasil Uji Normalitas.....	53
4.1.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.1.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
4.1.6 Uji Pengaruh.....	56
4.1.6.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	56
4.1.7 Uji Hipotesis	58
4.1.7.1 Hasil Uji Parsial (t).....	58
4.1.7.2 Hasil Uji Simultan (F)	59
4.1.7.3 Hasil Determinasi (R^2)	60
4.2 Pembahasan	61
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PKB	61
4.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PKB ..	62
4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PKB	63
4.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PKB	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 3.1 Desain Penelitian	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Kurva Histogram	53
Gambar 4.2 Hasil Normalitas Grafik Normal <i>P-P Plot of Regression</i> <i>Standardized</i>	54
Gambar 4.3 Scatterplots	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Total Kendaraan PKB	3
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	31
Tabel 3.2 Tabel Skala <i>Likert</i>	35
Tabel 3.3 Tabel Interpretasi nilai <i>r</i>	37
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian	43
Tabel 4.1 Usia	45
Tabel 4.2 Jenis Kelamin	46
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir	46
Tabel 4.4 Pekerjaan	47
Tabel 4.5 Skor Kuesioner	47
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3)	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib PKB (Y)	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliability Kesadaran WP (X1)	51
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliability Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliability Sanksi Perpajakan (X3)	52
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliability Kepatuhan Wajib PKB (Y)	52
Tabel 4.15 Hasil Uji Kolmogorov	54
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.17 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	57
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (<i>t</i>)	58
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (<i>F</i>)	59
Tabel 4.20 Hasil Uji Determinasi (<i>R</i> ²)	60

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Rumus <i>Slovin</i>	32
Rumus 3.2 <i>Pearson Product Moment</i>	36
Rumus 3.3 Cronbach's Alpha.....	37
Rumus 3.4 Regresi Linier Berganda	40



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sarana utama untuk mendanai kegiatan negara, seperti pembangunan Nasional dan akan sulit untuk melaksanakan upaya ini tanpa pendapatan yang dihasilkan dari sektor perpajakan. Peran pajak terhadap penerimaan negara sangat dominan karena dari hasil pajak pemerintah dapat membangun negara ke arah lebih maju dan baik. Pajak digunakan untuk pembangunan nasional bertujuan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan gedung-gedung publik, pemeliharaan jalan, dan kebutuhan daerah lainnya dapat dibiayai dengan menggunakan hasil penerimaan pajak kendaraan. Berbagai pemerintah daerah dapat menerapkan dan mengembangkan wilayahnya guna meningkatkan kemampuan daerah karena proses pemerintahannya adalah pemerintahan daerah sendiri. Sumber pendapatan daerah yang paling mendukung pertumbuhan daerah adalah pajak daerah.

Berdasarkan pemungut dan pengelolanya, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pajak daerah, dan pemerintah pusat. Pajak daerah yang dapat dikelola oleh suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dapat berbeda-beda tergantung potensi daerah tersebut (Wulandari & Iryanie, 2018). Menurut Sita Irfani dkk (2019) pajak daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir (Kowel dkk, 2019).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah bagian pajak daerah yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Saat wajib pajak disiplin serta taat dalam membayar pajak, implikasinya menaikkan tingkat pendapatan dan tujuan-tujuan yang sudah direncanakan pemerintah bisa terwujud (Prasetyo, 2020). Pajak dipungut oleh warga negara atau organisasi yang ditegakkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang wajib dan harus diselesaikan tanpa mengantisipasi kompensasi segera untuk kebutuhan negara demi kepentingan terbaik pemerintah dan pertumbuhan nasional. Tujuan dari sistem pemerintahan otonomi daerah ini adalah agar pemerintah memperbaiki alokasi pembangunan di daerah-daerah Indonesia, sehingga kemajuan nasional dapat selaras dengan strategi pemerintah dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan akuntabel.

Menurut Widiastini & Supadmi (2020) pendapatan pajak suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya karena seiring pertumbuhan ekonomi suatu negara, demikian pula pendapatan penduduknya, sehingga memudahkan warga negara untuk membayar pajaknya. Sektor perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan individu. Namun demikian, negara-negara lain terus menghadapi tantangan dalam memungut pajak karena masih banyak pembayar pajak yang lalai dalam membayar pajak. (Hutabarat, 2019). Bapenda (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) Provinsi Kepri mengelola masalah pembayaran PKB dan BBNKB melalui kantor bersama SAMSAT Kota Batam.

Kantor bersama SAMSAT Kota Batam menjadi pusat kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan pembayaran PKB dan BBNKB karena tempat WP memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB pada saat jual beli kendaraan baik baru ataupun bekas.

Tabel 1.1 Total Kendaraan PKB

Tahun	Total Kendaraan	Total Kendaraan taat pajak	Total Kendaraan tidak taat pajak	% Bayar pajak
2018	327.110	241.535	85.574	73.84%
2019	361.840	249.372	112.468	68.92%
2020	382.518	224.648	157.870	58.73%
2021	408.460	248.263	160.197	60.78%
2022	442.092	262.790	179.302	59.44%

Sumber: Samsat Batam Center

Mengacu pada Tabel 1.1, dapat dilihat jumlah kendaraan yang terdaftar di Kota Batam khususnya di SAMSAT Batam Center terus mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2018, jumlah kendaraan sebesar 327.110 dengan jumlah WP yang membayar 241.535. Pada tahun 2019, persentase yang membayar pajak menurun menjadi 68.92% dengan jumlah kendaraan 361.840 serta jumlah yang membayar pajak 249.372. Tahun 2020, persentase yang membayar pajak mengalami penurunan kembali sebesar 58.73% dengan jumlah kendaraan 382.518 dan total yang membayar pajak sebesar 224.648. Sedangkan pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan menjadi 60.78% dengan jumlah kendaraan 408.460 dan total yang membayar pajak sebesar 248.263, hingga tahun 2022, kembali mengalami kenaikan pada jumlah kendaraan dengan jumlah 442.092 dengan total membayar pajak sebesar 262.790. Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kepatuhan wajib pajak mengalami

peningkatan atau penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa kurang stabilnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor membayarkan pajak masih rendah. Hal ini dikarenakan keadaan lingkungan dan pribadi. Faktor lingkungan WP meliputi undang-undang pajak, strategi pajak, dan biaya pajak. Sementara itu, keadaan pribadi sedang sadar akan kewajiban membayar pajak (Khasanah & Rachman, 2021). Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ada beberapa faktor antara lain: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak ialah bagian dari aspek yang memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebab kesadaran wajib pajak dihasilkan berdasarkan tanggapan wajib pajak, wawasan wajib pajak, fitur wajib pajak serta penerangan pajak. Menurut Aprilianti (2021) kesadaran wajib pajak meliputi dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak telah bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya serta memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak dalam setiap peningkatan pembangunan daerah artinya wajib pajak telah memiliki kesadaran (Widiastini & Supadmi, 2020). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap pajak, meningkatkan pemahaman perpajakan baik melalui pendidikan formal maupun informal, mendapatkan pembinaan perpajakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, serta memperhatikan aspek sosial ekonomi yang turut membentuk kesadaran wajib pajak.

Aspek kedua yang bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak ialah kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan pajak tergolong pendekatan dan

dedikasi dalam memenuhi keperluan wajib pajak yang dilaksanakan oleh orang pribadi, pemerintah, atau swasta guna memenuhi kebutuhan wajib pajak yang dilaksanakan (Marfila & Sofianty, 2019). Dispenda Kota Batam sendiri telah meningkatkan kualitas layanannya dengan menawarkan kemudahan di beberapa wilayah, seperti layanan *mobile* SAMSAT, SAMSAT *drive thru*, dan *e-Smart* SAMSAT guna membayar online serta dapat melakukan verifikasi *online* berdasarkan besaran pajak yang harus dapat ditarik kembali oleh wajib pajak, dengan memasukkan nomor kendaraan melalui layanan di *website* untuk melihat info kendaraan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pejabat dengan semaksimal mungkin, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memproses pembayaran pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang membayar pajak menggunakan jasa perantara atau yang biasa disebut dengan perantara karena menutup wajib pajak akan lebih sederhana, cepat dan juga tidak membuang waktu.

Aspek ketiga yang dapat berpengaruh pada wajib pajak yakni pengenaan sanksi perpajakan. Menurut Winasari (2020) sanksi perpajakan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diikuti dan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak bisa memotivasi wajib pajak yang disiplin melunasi pajaknya. Pelaksanaan sanksi perpajakan dilakukan oleh pemerintah melalui penegakan sanksi terhadap WP yang tidak taat atau kurang patuh dalam hal membayar pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah biasanya mengenakan denda pajak dalam bentuk denda, seperti denda 25%. Sanksi tambahan, seperti

penanggunghuan bantuan dari pemerintah pusat hingga pajak kendaraan bermotor tiba, tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam masih terbilang rendah.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan.
3. Rendahnya kualitas pelayanan, maka harus ditingkatkan lagi kecepatan proses pelayanan, kesigapan pelayanan dan penanganan keluhan keluhan, serta kemudahan di dalam hal mengakses .
4. Sanksi perpajakan kurang tegas terhadap wajib pajak, seperti sanksi administrasi yaitu berupa denda.

1.3 Batasan Masalah

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini: kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan pajak (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) serta kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Objek penelitian adalah samsat Kota Batam.
3. Kendaraan yang diteliti hanya berlaku bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Batam Center
4. Responden penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di

Samsat Batam Center tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?
2. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?
4. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib PKB di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib PKB di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pemungutan penerimaan yang menyangkut kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan peta jalan untuk studi lebih lanjut.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan yang berharga bagi Dinas SAMSAT Kota Batam dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan sehingga diharapkan juga masyarakat taat hukum dan membayar PKB.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat dijadikan sebagai alat dalam mengimplementasikan pengetahuannya tentang bagaimana konformitas wajib pajak menguntungkan PKB.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak dikategorikan sebagai adil rakyat terhadap kas negara berlandaskan Undang-Undang (yang berkarakter mewajibkan) dengan tidak memperoleh kontrapertasi yang bisa ditunjukan serta yang diperuntukkan sebagai pembayaran belanja umum (Mardiasmo, 2015). Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Dalam hal ini yang berhak untuk memungut pajak yaitu Negara. Iuran tersebut ialah uang dan bukan barang.

2. Menurut Undang-Undang.

Pajak yang dipungut melalui kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapertasi induvial dari pemerintah.

4. Digunakan sebagai membiayai rumah tangga negera, yakni pengeluaran yang bermanfaat unruk semua negara. Yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Tujuan dan manfaat utama dari pajak sendiri disebut sebagai fungsi pajak. Dalam penyelenggaraan negara sehari-hari, pajak memegang peranan penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab, pajak merupakan salah satu cara negara untuk membayar seluruh pengeluarannya, terutama biaya pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Menurut Munasifah (2020:39) adapun fungsi pajak antara lain fungsi anggaran (*Budgetair*), fungsi mengatur (*Regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi pendistribusi pendapatan.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran (*Budgetair*) merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul (Marfila & Sofianty, 2019). Berdasarkan fungsi ini, pemerintahlah yang memungut pajak dari penduduknya. Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagai berikut:

- a. Jangan sampai wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Jangan sampai ada objek pajak yang dapat dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai objek pajak luput dari perhatian atau perhitungan fiskus.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Selain berfungsi sebagai alat untuk mengisi kembali kas negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pajak digunakan sebagai mekanisme untuk mengatur perekonomian negara. Biasanya, peran regulasi ini akan bertentangan dengan peran anggaran. Untuk mencapai tujuan ini, pajak digunakan sebagai instrumen keterampilan, seperti ketika pemerintah bertujuan untuk menghilangkan konsumsi alkohol di kalangan penduduk muda. Konsekuensinya, pemerintah akan menggunakan pajak sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengenakan pajak minuman keras yang sedemikian tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar generasi muda (Raharjo & Bieattant, 2019).

Jika setelah penerapan tarif pajak yang tinggi untuk minuman beralkohol, dan pendapatan yang dihasilkan dari industri ini berkurang secara signifikan atau berhenti sama sekali, maka ini menunjukkan penurunan atau tidak adanya sama sekali konsumen alkohol dan kurangnya individu muda yang minum berlebihan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah secara efektif memanfaatkan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial (Winasari, 2020).

3. Fungsi Stabilitas

Adanya perpajakan, pemerintah memiliki sumber daya untuk melaksanakan langkah-langkah yang terkait dengan konsistensi harga untuk mengelola inflasi. Hal ini dapat dicapai, di antara metode-metode alternatif, dengan mengawasi aliran uang dalam masyarakat, menetapkan batas atas dan bawah harga, mengumpulkan pungutan, dan menggunakan pajak secara profesional dan efektif (Pandya, 2019).

4. Fungsi Pendistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian, pajak dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Aisyah & Satwiko, 2022).

2.1.1.3 Klasifikasi Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Di Indonesia jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut (Karmila, 2018:11).

1. Menurut Pemungut Pajak

Dalam masa otonomi daerah sekarang ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya berasal dari pajak. Namun, untuk menghindari pengenaan pajak ganda, kita perlu membedakan antara pajak yang dipungut oleh negara dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

a. Pajak Negara

Pajak-pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pelayanan pajak di bawah Departemen Keuangan. Jenis pajak negara yang terpenting sebagai berikut.

- 1) Pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak penjualan (PPn).
- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak bumi dan bangunan (PBB).

Perlu diketahui bahwa meskipun pajak-pajak di atas dipungut oleh pemerintah pusat, pihak pemerintah daerah juga berhak mendapatkan bagi hasil dari pajak dengan persentase tertentu.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Contoh pajak daerah adalah pajak reklame, pajak penyalangan jalan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak hiburan .

2. Menurut Penanggung

Penggolongan pajak yang sering dilakukan adalah membedakan pajak berdasarkan siapa yang menanggung pajak.

a. Pajak Langsung

Pajak ini dikenakan terhadap wajib pajak berdasarkan ketentuan pajak. Pajak ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh pihak tertentu, tetapi bisa dilimpahkan atau digeser beban pajaknya kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan dan cukai Jenis pajak ini seharusnya dibayar oleh produsen atau penjual, tetapi beban pajaknya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih mahal.

2.2 Teori Variabel Y dan X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, ketepatan waktu pembayaran pajak, pemenuhan persyaratan pembayaran pajak, dan wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran (Hutabarat, 2019). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan pedoman pelaksanaan perpajakan suatu negara. Berdasarkan uraian di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Aprilianti, 2021).

2.2.1.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak secara umum dibagi menjadi 2 antara lain:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Kepatuhan Substantif

Kepatuhan substantif adalah keadaan dimana wajib pajak benar-benar atau secara substansial mematuhi semua peraturan perpajakan yang substantif.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jenis kepatuhan pajak oleh wajib pajak dibagi menjadi dua kategori: kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Dalam kedua hal tersebut, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang perpajakan.

2.2.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012, Tentang tata cara identifikasi dan pencabutan WP berdasarkan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian sementara kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria berikut termasuk dalam kategori wajib pajak yaitu:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tepat Waktu.
- b. Tidak menunggak pajak dalam bentuk apapun kecuali berwenang untuk memulai atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan telah diaudit baik oleh auditor maupun regulator keuangan pemerintah dan telah mendapatkan opini independen selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final dalam lima tahun terakhir.

2.2.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini antara lain (Khasanah & Rachman, 2021):

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu

3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat diamati melalui kesungguhan dan kesiapan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, yang dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak terhadap nilai pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam menyelesaikan pajaknya (Attamimi & Asalam, 2021). Kesadaran merupakan komponen dalam diri individu untuk memahami kebenaran dan bagaimana mereka bertindak dalam kenyataan, sedangkan perpajakan yaitu mengenai tentang pajak (Kowel dkk, 2019). Artinya wajib pajak dapat sadar akan pajaknya, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Kesadaran salah satu bentuk penting bagi pembangunan negara. Kesadaran akan pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan dan mengurangi penggelapan pajak sangat merugikan bangsa. Tingkat kesadaran ini sangat penting bagi individu yang ingin melakukan pembayaran pajak, karena mereka memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap kemajuan negara (Siregar, 2020).

2.2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Prasetyo, 2020), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk membayar pajak yaitu:

1. Sikap

Setiap Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara adil, apabila meyakini bahwa keadilan pajak yang telah diterapkan

kepada seluruh Wajib Pajak tanpa membedakan perlakuan antara Wajib Pajak badan dan orang pribadi, Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak kecil dengan kata lain meningkatkan kesadaran di diri wajib pajak.

2. Motivasi

Motivasi berkaitan dengan bagaimana membangkitkan minat orang untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan penduduk untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya melalui pembayaran pajak.

3. Tingkat Pendapatan

Masyarakat menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk pengeluaran sehari-hari, orang-orang dengan penghasilan rendah memiliki kesadaran pajak yang kurang serta buruk, yang menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

4. Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sanksi pajak

Jika masyarakat percaya bahwa penegakan pajak itu keras, konsisten, dan mampu menemukan pelanggar, mereka akan memiliki sikap positif tentang fungsi pajak dan pada akhirnya akan membayar pajak mereka.

Menurut (Pandya, 2019), mencatat bahwa faktor-faktor berikut berdampak pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya:

1. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang pajak.
2. Kemampuan membayar pajak.
3. Wajib Pajak merasakan manfaat perpajakan.
4. Pandangan optimis wajib pajak tentang pembayaran pajak.

Menurut gagasan yang diungkapkan di atas, pemahaman tentang pajak, keinginan untuk membayar pajak, persepsi keuntungan pajak dan sanksi pajak semuanya dapat dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak. Wajib pajak akan dengan rela membayar pajak mereka jika mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang pajak, termotivasi untuk melakukannya, memahami bagaimana pajak membantu negara berkembang, dan sadar akan sanksi pajak yang keras.

2.2.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Permana & Susilowati (2021), berasumsi bahwa indikator akan kesadaran wajib pajak diidentifikasi sebagai berikut ini:

1. Memahami bahwa seseorang harus membayar pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya.
2. Mengetahui peran pajak dalam keuangan negara.
3. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.
4. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

2.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak

2.2.3.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut aturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER- 02/PJ/2014, penjelasan tentang kualitas pelayanan perpajakan mengacu pada pelayanan yang ditawarkan oleh departemen-departemen di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada orang pribadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fasilitas perpajakan yang dikaji dalam penelitian ini adalah SAMSAT (Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap), yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang kegiatannya dilakukan dalam satu fasilitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk masyarakat umum maupun di lingkungan departemen-departemen instansi pemerintah. Kualitas pelayanan mampu dinilai berdasarkan kecakapan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, kemampuan memberikan pelayanan secara efisien dan efisien, pengetahuan, kesopanan, dan kehandalan yang ditunjukkan oleh petugas pajak. Selain itu, hal ini melibatkan pembuatan saluran komunikasi yang efektif, memahami persyaratan wajib pajak, memiliki infrastruktur fisik dan alat komunikasi yang sesuai, dan mempekerjakan staf yang terampil dan kompeten (Aisyah & Satwiko, 2022).

2.2.3.2 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Adapun indikator dari kualitas pelayanan pada penelitian ini sebagai berikut (Attamimi & Asalam, 2021):

1. Petugas memiliki kredibilitas yang baik dan santun.
2. Kemudahan dalam memperoleh informasi.
3. Bimbingan serta arahan dari petugas mudah didapat.
4. Kerapian petugas dalam berpakaian.
5. Fasilitas yang sudah tersedia membuat nyaman.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

2.2.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajibannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Ada berbagai sanksi, antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif seperti denda, bunga, dan biaya tambahan dikenakan berdasarkan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh individu yang terlibat. Sanksi pidana, seperti denda, penjara, dan kurungan, dijatuhkan berdasarkan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Hingga semakin tingginya sanksi yang ada, maka yang diharapkan wajib pajak semakin memperhatikan kewajiban perpajakannya (Pandya, 2019). Sanksi dikenakan sebagai peringatan kepada Wajib Pajak untuk menaati apa yang menjadi kewajibannya.

2.2.4.2 Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Sanksi PKB yang dikenakan di Kota Batam berupa sanksi administrasi yang sebesar 25%, dari denda keterlambatan saat membayar pajak motor ditetapkan oleh pemerintah daerah sekitarnya. Menurut Mardiasmo (2015:376), dalam Undang-Undang perpajakan ada 2 macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administrasi

Pembayaran atas kerugian yang dilakukan kepada negara, umumnya yang berupa bunga atau kenaikan. Sanksi administrasi yang berupa bunga terdiri atas bunga pembayaran, bunga penagihan, bunga ketetapan.

a. Bunga Pembayaran

Bunga dikenakan membayar pajak tidak tepat waktu, dan pembayaran pajaknya dilakukan seorang diri tanpa adanya surat tagihan yang berupa STP, SKPKB, atau SKPKBT.

b. Bunga Penagihan

Bunga atas pembayaran pajak yang ditagih menggunakan surat tagihan STP, SKPKB, SKPKBT yang tidak memerlukan batasan waktu pembayaran.

c. Bunga Ketetapan

Bunga dimasukkan dalam surat ketetapan pajak yang ditambah pokok pajak, bunga ketetapan ini maksimum sekitar 24 bulan.

2. Sanksi Pidana

Siksaan atau penderitaan, yaitu salah satu alat terakhir atau tameng hukum yang digunakan para fiskus supaya norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, serta penjara.

1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi administrasi, yang hanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi berupa sanksi pidana diancam terhadap petugas pajak atau pihak lain yang melanggar aturan selain dikenakan kepada wajib pajak.

Tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan dikenakan hukuman.

2. Pidana kurungan

Hanya tindak pidana yang membawa ketakutan akan hukuman penjara yang dianggap sebagai pelanggaran. Dimungkinkan untuk menangani baik pembayar pajak dan pihak luar. Hanya saja, peraturan yang mengatur tentang pidana tersebut diganti dengan pidana penjara sekian, padahal pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelanggar norma itu sama dengan pidana denda tersebut.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.2.4.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Berdasarkan jumlah indikator sanksi perpajakan pada penelitian ini yaitu (Wardani & Rumiya, 2018) :

1. Seorang wajib pajak memahami sanksi dan tujuan dari PKB.
2. Sanksi administratif, yaitu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh WP sebanding dengan berat ringannya pelanggaran WP.
3. Sanksi yang tegas dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar hukum termasuk sanksi pidana.
4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggar

pajak harus menghadapi hukuman yang setimpal.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu sebelumnya yang telah dibaca, dan dipahami, berikut kesimpulan rangkuman yang dapat ditarik dari berbagai sumber-sumber dengan subjek yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Prasetyo (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan pajak secara persial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WP saat membayar PKB. 2. Sanksi perpajakan membuktikan secara persial dan simultan berdampak dalam kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Kondisi keuangan wajib pajak menyatakan berdampak secara persial dan simultan pada kepatuhan wajib pajak saat membayar PKB.
2	Attamimi & Asalam, (2021)	Pengaruh kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuktikan bahwa secara simultan kualitas pelayanan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan WP ketika membayar PKB. 2. Menunjukkan secara persial bahwa kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan wajib pajak memiliki dampak


			<p>positif bagi kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Mendemonstrasikan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak.</p>
3	Utami Widya Karlina, (2021)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<p>1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WP kendaraan bermotor.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif.</p> <p>3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
4.	Kowel dkk, (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	<p>1. Pengetahuan wajib pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak PKB karena pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib PKB.</p> <p>3. Modernisasi administrasi perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib kendaraan bermotor.</p>
5.	Efriyenty, (2019)	Pengaruh Sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan	<p>1. Uji hipotesis menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib PKB.</p>

		WPOP dalam membayar PKB di kota batam	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menunjukkan pemahaman wajib pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan, Pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi saat melakukan membayar PKB di Kota Batam.
6.	Isnaini & Karim (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa. 2. kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.
7.	Marfila & Sofianty, (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian hipotesis berpengaruh antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi PKB.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ditinjau untuk mengamati variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan penelitian ini analisis kesadaran wajib pajak, kualitas

pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, terdapat kerangka pemikiran yang diuraikan dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Pada gambar kerangka yang digambarkan diatas, hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:


- H1 : Kesadaran WP berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
- H2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
- H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
- H4 : Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengubah hasil penelitian menjadi angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Penulis selama melakukan penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel *independent* serta variabel *dependent* yang meliputi satu variabel *dependent* dan tiga variabel *independent* yang dicapai yaitu:

3.2.1 Variabel Dependen

Berbeda dengan variabel bebas, variabel dependen tidak dapat berdiri sendiri dan menjadi variabel utama yang memiliki daya tarik peneliti. Biasanya, suatu penelitian cenderung akan menaksir perubahan maupun keterkaitan antara variabel terikat melalui pengaruh variabel bebas.

3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua yang menjadi kewajiban dan hak dalam perpajakan. Wajib pajak yang taat merupakan wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang ada.

3.2.2 Variabel Independen

Jenis variabel yang memengaruhi dan memperjela variabel lain adalah variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini, biasanya dilakukan perubahan kepada objek yang dimana menjadi salah satu variabel bebas, hal ini diperlukan agar bisa melihat keterikatan akan variabel yang lainnya.

3.2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang ikhlas dan tulus.

3.2.2.2 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak diartikan upaya petugas pajak untuk melayani wajib pajak dengan semaksimal mungkin agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan dan kesusahan dalam membayar pajaknya.

3.2.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Secara keseluruhan variabel, indikator variabel, serta skala pengukuran data akan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Khasanah & Rachman, 2021)	1. Menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.	<i>Likert</i>
	2. Wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu.	
	3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.	
	4. Wajib Pajak mengetahui batas waktu pembayaran	
Kesadaran Wajib Pajak (Permana & Susilowati, 2021)	1. Memahami bahwa seseorang harus membayar pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya.	<i>Likert</i>
	2. Memahami peran pajak dalam keuangan negara.	
	3. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.	
	4. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.	
Kualitas Pelayanan Pajak (Attamimi & Asalam, 2021)	1. Petugas memiliki kredibilitas yang baik dan santun.	<i>Likert</i>
	2. Kemudahan dalam menerima informasi.	
	3. Bimbingan serta arahan dari petugas mudah didapat.	
	4. Kerapian petugas dalam berpakaian.	
	5. Fasilitas yang sudah tersedia membuat nyaman.	

Sanksi Perpajakan (Wardani & Rumiyaun, 2018)	1. Seorang wajib pajak memahami sanksi dan tujuan dari PKB.	Likert
	2. Sanksi administratif, yaitu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh WP sebanding dengan berat ringannya pelanggaran WP.	
	3. Sanksi yang tegas dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar hukum termasuk sanksi pidana	
	4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggar pajak harus menghadapi hukuman yang setimpal.	

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Utami Widya Karlina (2021) populasi digambarkan sebagai ruang lingkup generalisasi yang mencakup entitas dan individu dengan atribut yang berbeda dan ciri-ciri yang diidentifikasi oleh peneliti untuk diperiksa dan ditarik kesimpulan. Populasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang membayar pajak kendaraan bermotor dan terdaftar di SAMSAT Batam Center, di bawah pengawasan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.

3.3.2 Sampel

Menurut Cellynia & Marlinah (2022) sebagian dari populasi merupakan sampel. Metode *accidental sampling* juga merupakan komponen dari *nonprobability sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian. Menggunakan rumus *slovin* untuk memastikan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1 Rumus *Slovin*

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = *Error Level* (tingkat kesalahan) sebesar 10%

Maka sesuai dengan rumus yang tertera diatas, berikut perhitungan jumlah sampel yang akan digunakan pada riset ini:

$$n = \frac{442.092}{1+442.092 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{442.092}{1+442.092 \times 0,01}$$

$$n = \frac{442.092}{1+4.420.92}$$

$$n = \frac{442.092}{4.421.92}$$

$n = 99,98$ sehingga dibulatkan jadi 100 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang berhubungan dengan angka-angka yang bersumber dari perhitungan setiap masing-masing atribut pengukur variabel (Chandrarin, 2018:122).

3.4.2 Sumber Data

Dilihat dari sumber datanya maka dapan dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Sumber data asli (*primer*) adalah informasi yang diperoleh peneliti langsung dari responden. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data

primer adalah individu yang membayar pajak kendaraan di Samsat Batam Center (Efriyenty, 2019).

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam investigasi ini diperoleh dari berbagai sumber dan organisasi yang terkait dengan investigasi, publikasi, artikel jurnal, dan referensi lain (Efriyenty, 2019).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Kategori data diperlukan dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan selanjutnya akan menjadi dasar untuk prosedur pengujian. Selama fase pengumpulan data, sangat penting untuk menggunakan teknik-teknik yang direncanakan yang bertujuan untuk mempersingkat proses penelitian. Sesuai (Prasetyo, 2020) pengumpulan data merupakan proses sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ingin dicapai. Kuesioner merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dalam penelitian.

3.5.1 Kuesioner

Menurut Isnaini & Karim (2021) kuesioner adalah isi pernyataan yang disusun untuk ditampilkan dan diisi oleh masing-masing responden. Pendekatan ini berupa pertanyaan tertulis yang dibuat oleh peneliti yang menanyakan tentang variabel yang sedang diselidiki. Isi dari pertanyaan harus sesuai dan jelas agar tidak meragukan responden. Kuesioner bertujuan agar responden memberikan jawaban secara tertulis, kuesioner ini dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang meneliti sampel dengan menggunakan *Google Forms*.

3.5.2 Skala Pengukuran

Pada penelitian ini skala pengukuran yang akan digunakan merupakan skala *Likert*. Skala *Likert* merupakan alat untuk menilai/mengukur pendapatan, sikap, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial. Variabel yang diukur terlebih dahulu dijabarkan menjadi sebuah indikator variabel yang terdapat pertanyaan atau pernyataan. Jawaban dari setiap pernyataan memakai skala *Likert* yang memiliki gradasi mulai dari yang sangat setuju sampai sangat tidak setuju.

Peneliti menggunakan skala *Likert* dalam kuesioner yang akan dibagikan nantinya pada responden, pertanyaan dan pernyataan yang termasuk dalam setiap item ditetapkan dengan nilai 1 sampai 5 yang merupakan nilai dari setiap jawaban dari butiran item.

Tabel 3.2 Tabel Skala *Likert*

Skala Likert	Kode	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptik

Menurut Winasari (2020) statistik deskriptif adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dengan benar, tanpa maksud untuk memperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Statistik deskriptif melibatkan penggambaran hasil jawaban peserta berdasarkan setiap

variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang lebih luas.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Kuesioner ditentukan valid atau tidak, jika kemampuannya mengungkap hasil yang sama dengan apa yang telah diukur. Dalam penelitian ini, SPSS versi 25 digunakan untuk menilai korelasi antara skor item kuesioner dan jumlah variabel r hitung. Jika korelasinya positif dan lebih besar dari ambang batas yang telah ditentukan (r tabel), maka indikator tersebut dianggap valid. Kesimpulannya, validitas kuesioner dapat ditentukan berdasarkan temuan ini (Mulyadi, 2018).

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Pearson Product Moment*.

$$r_{\text{hitung}} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{(n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2) \cdot (n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Rumus 3.2 *Pearson Product Moment*

Keterangan:

R hitung = Koefisien korelasi

$\sum Xi$ = Jumlah skor item

$\sum Yi$ = Jumlah skor total

N = Total responden

1. Apabila $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$, maka indikator dikatakan valid.
2. Apabila $r_{\text{hitung}} \leq r_{\text{tabel}}$, maka indikator dikatakan tidak valid.

Pada nilai r hitung disamakan dengan r tabel untuk taraf signifikan 5% jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka butir soal tersebut valid. Harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut.

Tabel 3.3 Tabel Interpretasi nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.60-1.000	Sangat Kuat
0.40-0.599	Cukup
0.50-0.799	Kuat
0.20-0.399	Rendah
0.00-0.199	Sangat Rendah

Penelitian ini menggunakan validitas data dengan memanfaatkan software SPSS yang hasilnya disesuaikan pada nilai tabel yang diatas. Nilai interval koefisien semakin tinggi, maka data yang diuji dinyatakan "Valid"

3.6.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dari tiap konstruk yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* melalui software SPSS versi 25 (Aisyah & Satwiko, 2022). Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas melalui pengukuran tunggal, artinya pengukuran dilakukan hanya sekali dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan pertanyaan lain atau korelasi antara jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan. Suatu variabel dianggap jika itu adalah nilai angka *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 (Pandya, 2019).

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

Rumus 3.3 Cronbach's Alpha

Keterangan:

r_{11} = Reliabel Instrumen

k = Jumlah butir pertanyaan

$\Sigma\sigma b^2$ = Jumlah varian butir

σt^2 = Varian total

Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai *chronbach's alpha* $\geq 0,70$.

Keputusan yang digunakan dalam rumus ini didasarkan dari:

1. Apabila nilai *chronbach's alpha* ≥ 0.60 , dinyatakan kuesioner tersebut “Reliabel”.
2. Apabila nilai *chronbach's alpha* ≤ 0.60 , dinyatakan kuesioner tersebut “Tidak Reliabel”.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Merupakan persyaratan wajib dalam regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari berbagai pengujian yang tercakup dalam uji asumsi klasik, seperti:

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang diperoleh dari model regresi berdistribusi normal (Rizal, 2019).

Berikut adalah beberapa metode untuk menguji apakah data mengikuti distribusi normal atau sebaliknya.

1. Uji Grafik histogram apabila mendapat grafik berbentuk lonceng, itu menunjukkan bahwa data distribusi normal.
2. Uji *normal probability plot* biasanya terdistribusi jika garis diagonal linier terbentuk dan garis diagonal akan dikontraskan dengan plotting data residual.
3. Uji *kolmogorov-smirnov* dengan melihat *sig* nilai residual. Kriteria pengujian jika nilai *sig* lebih besar dari 0,05 (5%), maka data mengikuti distribusi normal

dan jika nilai kepentingan kurang dari 0,05, maka data tidak mengikuti distribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Utami Widya Karlina (2021), Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen, yang ditunjukkan dengan nilai VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0.10, sehingga menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

Signifikan nilai pada uji multikolonieritas ini adalah :

1. Apabila *tolerance value* > 10 persen atau $VIF < 10$, maka tidak adanya perubahan multikolonieritas.
2. Apabila *tolerance value* < 10 persen atau $VIF > 10$, maka dikatakan adanya perubahan multikolonieritas antar variabel independen.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat disparitas varian antara residual pengamatan yang berbeda dalam teknik regresi. Jika varian dari residual tetap konstan untuk setiap pengamatan, itu disebut sebagai homoskedastisitas. Namun, jika variannya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas (Cellynia & Marlinah, 2022).

1. Jika diamati titik-titik yang konsisten membentuk desain pada grafik *scatterplot*, seperti melengkung, meluas atau menyusut, maka dinyatakan heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada titik semu yang menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Pengaruh

3.6.4.1 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Penelitian ini bertujuan untuk menilai nilai variabel dependen ketika angka variabel independen naik atau turun, serta untuk mengamati arah korelasi antara *independent variable* bersama *dependent variable*, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Prayitna & Witono, 2022).

Persamaan untuk regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Rumus 3.4 Regresi Linier Berganda

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib PKB

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi (menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan variabel dependen berdasarkan besarnya korelasi variabel independen)

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

e = error

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (T)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas terhadap variabel terikat (Aprilianti, 2021). Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dengan taraf *sig* 0,05 ($\alpha=5\%$) untuk koefisien regresi. Kriteria keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t-tabel dengan tingkat *significant* kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa variabel independen memiliki dampak terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel dengan tingkat *significant* > 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara *significant* memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Rizal, 2019).

1. H_a diterima jika F-hitung lebih besar dari F-table pada $\alpha = 5\%$, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. H_0 diterima jika F-hitung lebih kecil dari F-table pada $\alpha = 5\%$, yang menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan pada tingkat *significant* 0,05 (5%) dengan menggunakan pedoman pengambilan keputusan yakni:

1. Apabila nilai F menghasilkan *significant* lebih kecil dari 0.05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai F menghasilkan *significant* lebih besar dari 0.05 maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Uji Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Nilai ini digunakan untuk mengukur sejauh mana model variabel independen menggambarkan secara efektif variasi variabel dependen. Hasil R^2 mengklarifikasi sejauh mana variasi variabel penjelas dapat menjelaskan variasi keseluruhan dalam variabel dependen. Jika hasil R^2 rendah, maka persentase pengaruhnya rendah, begitu pula sebaliknya (Isnaini & Karim, 2021).

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SAMSAT batam center yang berlokasi di Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV Batam Center.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang ditetapkan oleh penulis cukup singkat yaitu mulai bulan Maret 2023 hingga bulan Agustus 2023 atau kurang lebih 6 bulan.

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2023					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Pengajuan Judul dan pengimputan judul	■					
2	Penyelesaian Proposal dan Revisi	■	■	■			
3	Pembuatan kuesioner dan revisi			■	■		
4	Pengumpulan Data				■		
5	Penyelesaian Skripsi					■	■
6	Penyerahan Skripsi						■
7	Unggah Jurnal						■